



The Role of Islamic Financial Institutions in Women's Economic Empowerment

Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Ayu Karisma^{1)*}, Mohamad Abdun Nasir¹⁾, Sanurdi¹⁾

¹⁾Universitas Islam Negeri Mataram

*Correspondence: 230404024.mhs@uinmataram.ac.id

ABSTRACT

Women's economic empowerment still faces various challenges, especially in developing countries and Muslim communities. Islamic financial institutions (IFIs) offer a promising alternative with sharia principles that prohibit usury and emphasize profit-sharing and partnership systems. This study aims to explore the role of IFIs in supporting women's economic empowerment by providing access to sharia-based financing such as murabahah and musyarakah, business training and mentoring, group savings systems, and financial protection products such as takaful. The methodology used is a descriptive qualitative approach with data collection through in-depth interviews and literature studies. Data analysis was conducted to identify the contribution of IFIs to increasing the economic capacity of women, especially micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The results of the study indicate that IFIs have significant potential in supporting women's economic independence, which has an impact on improving family welfare and strengthening the economic structure of society. This study also found opportunities for IFIs development through financial product innovation that is responsive to women's needs and the use of technology to expand the reach of services. In conclusion, efforts to empower women's economy through IFIs need to continue to be developed strategically in order to realize inclusive and sustainable economic development.

Keywords: Women's Economy; Sharia Financial Institutions; Women's Economic Empowerment

ABSTRAK

Pemberdayaan ekonomi perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara berkembang dan komunitas Muslim. Lembaga keuangan syariah (LKS) menawarkan alternatif yang menjanjikan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba serta menekankan pada sistem bagi hasil dan kemitraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran LKS dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan melalui penyediaan akses pembiayaan berbasis syariah seperti murabahah dan musyarakah, pelatihan dan pendampingan usaha, sistem tabungan kelompok, serta produk perlindungan keuangan seperti takaful. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi kontribusi LKS terhadap peningkatan kapasitas ekonomi perempuan, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS memiliki potensi signifikan dalam mendukung kemandirian ekonomi perempuan, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan penguatan struktur ekonomi masyarakat. Studi ini juga menemukan peluang pengembangan LKS melalui inovasi produk keuangan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan. Kesimpulannya, upaya pemberdayaan ekonomi perempuan melalui LKS perlu terus dikembangkan secara strategis guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Perempuan; Lembaga Keuangan Syariah; Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

This is an open access article under the [CC-BY](#) license.



PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan konsep yang mencakup dua dimensi utama: pemberian kekuasaan (authority) dan pemberian kemampuan (ability) (Sari & Sulistyowati, 2023). Pemberdayaan perempuan, terutama dalam aspek ekonomi, merupakan proses strategis yang bertujuan membangkitkan dan mengembangkan potensi yang

ada dalam diri perempuan agar mampu berkontribusi secara mandiri dalam kehidupan ekonomi, baik di ranah keluarga maupun masyarakat. Namun demikian, dalam realitas ekonomi modern, kontribusi perempuan masih sering dipandang sebelah mata. Banyak pekerjaan perempuan di sektor informal dianggap tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan (Norman, 2020). Pandangan ini menyebabkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional tidak sepenuhnya dihargai secara proporsional.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemberdayaan ekonomi perempuan telah menjadi isu sentral dalam berbagai agenda pembangunan global, karena diyakini sebagai salah satu kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian kesetaraan gender yang berkelanjutan. Perempuan, yang selama ini kerap berada dalam posisi marginal dalam struktur sosial dan ekonomi, kini mulai mendapatkan pengakuan sebagai agen penting dalam pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan ketahanan keluarga (Kumar et al., 2017). Pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya persoalan keadilan atau pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga strategi yang terbukti efektif dalam menciptakan perubahan struktural yang lebih luas. Akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, seperti pembiayaan, pelatihan, kepemilikan aset, dan kesempatan kerja yang layak, mampu mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga, memperluas partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta membentuk generasi yang lebih sehat dan berpendidikan. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan dan hasil positif telah mulai terlihat, perempuan di berbagai belahan dunia terutama di negara berkembang dan dalam komunitas Muslim masih menghadapi tantangan sistemik dan kultural yang menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam aktivitas ekonomi. Hambatan ini mencakup keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, rendahnya literasi keuangan, keterbatasan dalam kepemilikan aset, serta norma-norma sosial dan agama yang membatasi peran perempuan dalam ruang publik dan ekonomi (Oktania & Suharianto, 2024).

Dalam konteks ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dan kontekstual dalam menjembatani kesenjangan ekonomi yang dialami perempuan, khususnya dalam komunitas Muslim. Sistem keuangan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba (bunga), keadilan dalam transaksi, dan kemitraan dalam risiko serta hasil usaha, menawarkan pendekatan yang etis, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai religius serta kultural masyarakat Muslim (Kumar et al., 2017). Melalui prinsip-prinsip seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan), LKS dapat menyediakan pembiayaan yang tidak memberatkan dan lebih adil, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan miskin atau pelaku usaha mikro. Lebih dari itu, LKS memiliki potensi besar untuk merancang dan menyediakan produk keuangan yang disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan dan karakteristik perempuan, seperti pembiayaan mikro syariah tanpa agunan, tabungan kelompok berbasis komunitas, asuransi syariah (takaful) yang mendukung ketahanan keluarga, serta investasi syariah yang membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi investor aktif dalam kegiatan ekonomi halal. Karakteristik LKS yang mengedepankan keberlanjutan, nilai sosial, dan pemberdayaan menjadikannya mitra strategis dalam mendukung perempuan untuk mencapai kemandirian ekonomi (Antonio, 2023).

Pentingnya inklusi keuangan perempuan telah diakui secara global sebagai faktor krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Chapra, 2022). Perempuan yang memiliki akses terhadap layanan keuangan terbukti lebih mampu mengelola keuangan rumah tangga, berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan anak, serta meningkatkan produktivitas usaha kecil atau mikro yang mereka kelola. Dalam banyak kasus, keberhasilan perempuan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan berkontribusi langsung terhadap pengurangan kemiskinan di tingkat komunitas maupun nasional. Oleh karena itu, inklusi keuangan perempuan bukan lagi sekadar isu kebijakan mikro, melainkan telah menjadi pilar utama dalam arsitektur pembangunan ekonomi makro. Momentum ini memberikan peluang emas bagi LKS untuk memainkan peran yang lebih strategis dan progresif dalam upaya pemberdayaan Perempuan (Oktania & Suharianto, 2024). LKS tidak hanya ditantang untuk memperluas jangkauan layanannya, tetapi juga didorong untuk memformulasikan strategi inklusi yang berbasis gender, berorientasi pada keadilan sosial, dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang humanistik. Hal ini dapat dilakukan melalui inovasi produk, peningkatan kapasitas SDM, penguatan literasi keuangan syariah bagi perempuan, serta kemitraan strategis dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi internasional (Antonio, 2023).

Kontribusi konseptual dan praktis terhadap pengembangan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, dengan menjadikan perempuan sebagai subjek utama dalam pembangunan ekonomi. Secara ilmiah, penelitian ini penting untuk memperkaya literatur dalam bidang ekonomi Islam, keuangan syariah, dan gender

studies dengan menyoroti integrasi prinsip-prinsip syariah dalam pemberdayaan sosial ekonomi. Urgensi penelitian ini juga terletak pada kebutuhan untuk merumuskan model layanan keuangan syariah yang inklusif, responsif gender, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dalam jangka panjang, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perumusan kebijakan publik dan pengembangan produk keuangan syariah yang mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta memperkuat kontribusi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini relevan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya dalam memperluas cakupan pemanfaatan teknologi keuangan berbasis syariah yang adil, etis, dan memberdayakan.

Secara keseluruhan, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pendekatan keuangan syariah merupakan sinergi ideal antara nilai agama dan kebutuhan pembangunan modern. LKS memiliki peran ganda—sebagai institusi keuangan dan agen transformasi sosial yang dapat menginisiasi perubahan struktural dalam masyarakat Muslim, dengan mendorong perempuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketergantungan menuju kemandirian, partisipasi aktif, dan pengambilan keputusan yang setara dalam kehidupan ekonomi. Dengan desain kebijakan dan layanan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, LKS dapat menjadi kekuatan pendorong bagi tercapainya tatanan masyarakat yang lebih setara, berkeadilan, dan sejahtera secara spiritual maupun material.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Moleong, 2019) yang bertujuan untuk memahami peran dan kontribusi Lembaga Keuangan Syariah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Data diperoleh melalui studi literatur (Sugyono, 2018), analisis dokumen, serta observasi terhadap praktik LKS yang telah berjalan di beberapa wilayah Indonesia. Literatur yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, laporan lembaga keuangan, data dari instansi pemerintah, serta sumber-sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan dan ekonomi syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan analisis isi, untuk mengidentifikasi pola, strategi, dan dampak dari berbagai program LKS terhadap perempuan pelaku usaha mikro. Penelitian ini berfokus pada empat aspek utama, yaitu: akses pembiayaan, pelatihan dan pendampingan, sistem tabungan/investasi berbasis kelompok, dan perlindungan finansial melalui asuransi syariah (takaful).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah sebuah proses transformatif yang tidak hanya berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan keluarga yang setara dan berdaya. Namun, tantangan besar masih ada dalam bentuk hambatan struktural, stigma sosial, dan minimnya akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan perlu dilakukan secara holistik dengan melibatkan perubahan pada tataran regulasi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*. Sedangkan memberdayakan adalah terjemahan dari *empower* (Kumar et al., 2017). Menurut Meriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu (1) *To give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk member kemampuan atau memberi keberdayaan. Pada prinsipnya pemberdayaan adalah dalam rangka membangkitkan dan membangun potensi-potensi yang ada pada seseorang dan kelompok. Pemberdayaan adalah suatu Proses dan Tujuan. Sering kali pembicaraan mengenai ekonomi modern mengecilkan peran perempuan dalam perekonomian. Misalnya, banyak pekerjaan perempuan dalam sektor informal dianggap tidak bernilai ekonomi atau bernilai ekonomi sangat rendah karena perempuan yang bekerja dianggap sebatas pencari nafkah tambahan bukan pencari nafkah utama. Ekonomi mustahil berkembang tanpa melibatkan perempuan sebagai agen atau sebagai bagian dalam perhitungan ekonomi, dan ekonomi perempuan sangat berperan dalam menumbuhkan keluarga (Budiarto & Maftukhatusolikhah, 2019).

Perempuan adalah pelaku ekonomi potensial tapi kesulitan mendapatkan akses modal. Perempuan sebagai istri pun juga sulit mendapatkan akses modal karena beban ganda mereka mengasuh anak dan keluarga. Setiap perempuan yang ingin membuka usaha, pertama-tama dia harus bernegosiasi dengan suaminya. Memberdayakan ekonomi perempuan sebetulnya sama dengan memberdayakan ekonomi keluarga. Jadi, salah satu indikator keluarga yang setara adalah istri yang maju dan mandiri secara ekonomi (Ramadhan & Sukmana,

2020). Namun, ruang-ruang perempuan untuk masuk dalam kebijakan ekonomi sangat kecil karena ada stigma negatif yang terbentuk dalam pola pikir masyarakat bahwa perempuan akan selalu di dapur. Dalam Islam, pemberdayaan ekonomi perempuan sendiri telah dicontoh oleh istri Rasulullah Saw., Siti Khadijah yang kala itu menjadi saudagar kaya dengan hasil dagangannya. Bahkan Nabi Saw pun sempat menjadi agen yang menjual barang dagangan beliau. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh gender dalam perekonomian, karena setiap makhluk yang berusaha pasti mendapatkan perubahan. Hal ini termaktub dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 11:

"...Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri...."

Pemberdayaan ekonomi perempuan bukanlah semata-mata gender mainstreaming, karena mengacu pada fakta yang ada bahwa dari 46 juta usaha mikro, kecil dan menengah, diketahui bahwa 60% pengelolaannya dilakukan oleh kaum Perempuan (Sari & Sulistyowati, 2023). Dengan jumlah yang cukup banyak ini peran pengusaha perempuan menjadi cukup besar bagi ketahanan ekonomi, karena mampu menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah serta mengatasi masalah kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu aspek kunci dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan (Chapra, 2022). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Adapun beberapa peran Lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan adalah sebagai berikut:

Memberikan Akses Pembiayaan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan institusi keuangan yang menjalankan aktivitas perbankan atau pembiayaan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama dalam keuangan syariah adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi), serta mendorong keadilan, transparansi, dan kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu segmen penting yang menjadi perhatian LKS adalah pembiayaan mikro, yakni layanan keuangan dalam skala kecil yang ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah atau pelaku usaha kecil, termasuk perempuan. LKS menawarkan berbagai produk pembiayaan mikro syariah yang tidak hanya sesuai dengan prinsip agama, tetapi juga dirancang untuk memberdayakan ekonomi masyarakat marginal, khususnya kaum perempuan yang sering kali terpinggirkan dari akses keuangan konvensional.

LKS menawarkan sejumlah produk pembiayaan mikro yang dapat dimanfaatkan perempuan untuk memulai atau mengembangkan usahanya, antara lain: (1) Murabahah (Jual Beli dengan Markup) adalah akad jual beli di mana lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Contoh Implementasi Seorang perempuan ingin membeli mesin jahit untuk memulai usaha menjahit. LKS membeli mesin tersebut seharga Rp3.000.000 dan menjualnya kepada perempuan tersebut seharga Rp3.500.000 dengan sistem cicilan selama 10 bulan. Keunggulannya transaksi dilakukan secara transparan; harga, margin keuntungan, dan jangka waktu pembayaran diketahui sejak awal; (2) Musyarakah (Kemitraan Usaha) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha, di mana masing-masing pihak menyumbangkan modal dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Contoh Implementasi Seorang perempuan memiliki keahlian memasak dan ingin membuka usaha katering tetapi kekurangan modal. LKS menyediakan modal usaha sebagai mitra bisnis. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan persentase modal yang disetor, sementara kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi modal. Keunggulan Mendorong rasa kepemilikan, saling berbagi risiko, dan tanggung jawab usaha; (3) Ijarah (Sewa) dalam konteks mikrofinansial, ijarah dapat digunakan untuk menyewakan alat usaha kepada nasabah. Setelah masa sewa berakhir, alat tersebut dapat menjadi milik nasabah melalui akad ijarah muntahiyah bit tamlik (sewa beli). Contoh Implementasi LKS menyewakan gerobak makanan kepada seorang perempuan yang ingin memulai usaha makanan keliling. Setelah lunas, gerobak bisa menjadi milik nasabah. Keunggulan Menghindari pinjaman langsung dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah; (4) Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan) adalah bentuk pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk keperluan darurat atau pembiayaan produktif, dengan tujuan sosial dan solidaritas. Contoh Implementasi Seorang ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha kecil diberikan pinjaman qardhul hasan oleh LKS dengan syarat pengembalian pokok tanpa tambahan. Keunggulan Sangat ringan dan tidak membebani nasabah, ideal untuk perempuan dari kalangan ekonomi rendah.

Memberikan Pelatihan dan Pendampingan

Berikut ini adalah penjelasan panjang dan terperinci dalam bentuk paragraf mengenai peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan, melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha. Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan berbasis syariah, LKS juga menjalankan fungsi sosial dengan membantu perempuan dalam membangun kemandirian ekonomi melalui wirausaha. Banyak perempuan, terutama yang berada dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah atau di daerah terpencil, menghadapi berbagai keterbatasan seperti kurangnya akses informasi, minimnya keterampilan manajerial, dan lemahnya pemahaman dalam hal pengelolaan keuangan serta pemasaran produk. Dalam konteks inilah, peran pelatihan dan pendampingan dari LKS menjadi sangat penting untuk mendorong mereka agar mampu memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah dirintis.

Pelatihan yang diberikan oleh LKS biasanya mencakup tiga aspek utama, yaitu manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan. Dalam hal manajemen usaha, perempuan pelaku usaha diajarkan bagaimana menyusun rencana bisnis yang baik, mengelola operasional usaha, mengatur sumber daya manusia jika memiliki karyawan, dan memahami pentingnya legalitas usaha seperti perizinan usaha kecil, PIRT, dan sertifikat halal. Dengan pelatihan ini, para perempuan diharapkan dapat mengelola usahanya secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, pelatihan di bidang pemasaran diberikan agar pelaku usaha perempuan mampu memasarkan produknya secara efektif. Materi yang diberikan meliputi strategi pemasaran tradisional dan digital, cara membangun branding yang kuat, teknik pengemasan produk yang menarik, serta keterampilan untuk mengenali dan menjangkau target pasar. Pelatihan ini juga membekali mereka dengan kemampuan memanfaatkan media sosial dan marketplace sebagai sarana promosi dan penjualan yang efektif.

Di bidang keuangan, LKS memberikan pelatihan mengenai pentingnya pencatatan keuangan usaha, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta perencanaan dan pengelolaan anggaran. Para perempuan juga dibimbing untuk memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta mengelola utang usaha secara bijak. Dengan keterampilan keuangan yang memadai, pelaku usaha perempuan dapat menjaga kestabilan dan keberlanjutan usahanya dalam jangka panjang. Tidak hanya pelatihan, LKS juga menyediakan pendampingan berkelanjutan dalam bentuk mentoring, monitoring perkembangan usaha, serta evaluasi rutin. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, di mana perempuan dilibatkan aktif dalam proses belajar melalui kelompok usaha, studi banding, praktik langsung, hingga pengembangan jejaring usaha. Keberadaan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh LKS memberikan dampak nyata bagi kehidupan perempuan pelaku usaha. Mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru, tetapi juga mengalami peningkatan rasa percaya diri, kemandirian ekonomi, serta kemampuan dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya. Selain itu, banyak dari mereka yang kemudian mampu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi keluarga dan masyarakat sekitar, bahkan menciptakan lapangan kerja baru. LKS juga sering menghubungkan peserta pelatihan dengan berbagai peluang pembiayaan berbasis syariah yang ramah bagi UMKM, sehingga mereka memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usaha secara lebih optimal. Dengan demikian, Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan finansial, melainkan juga sebagai mitra pemberdayaan yang mendorong perempuan untuk lebih produktif dan berdaya secara ekonomi. Pelatihan dan pendampingan yang terstruktur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha perempuan, menjadikan program ini sebagai salah satu bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam.

Tabungan dan Investasi Berbasis Kelompok

Salah satu upaya penting yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan adalah dengan menawarkan sistem tabungan dan investasi berbasis kelompok, yang diadaptasi dari model "Rotating Savings and Credit Association" (ROSCA), tetapi dimodifikasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. ROSCA adalah suatu bentuk mekanisme keuangan informal di mana sekelompok individu sepakat untuk menyisihkan sejumlah uang secara berkala, dan setiap anggota secara bergiliran menerima sejumlah uang tersebut pada waktu tertentu. Dalam konteks keuangan syariah, pendekatan ini disesuaikan agar tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), yang semuanya dilarang dalam Islam (aljihad & wibowo, 2022).

Modifikasi model ROSCA berbasis syariah umumnya dilakukan melalui struktur kelompok yang solid dan diawasi oleh lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah yang bertindak sebagai fasilitator dan pengawas transaksi. Uang yang dikumpulkan dari anggota kelompok tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, dan distribusinya dilakukan dengan kesepakatan yang adil dan transparan (Syaripudin et al., 2024). Tidak ada imbal hasil berupa bunga, melainkan sistemnya berbasis bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) atau tabungan murni yang digilir pengambilannya. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah juga sering kali memberikan pelatihan literasi keuangan syariah kepada anggota kelompok, sehingga mereka dapat memahami bagaimana mengelola keuangan sesuai syariah dan meningkatkan kapasitas usaha mereka.

Pendekatan berbasis kelompok ini sangat strategis dalam konteks pemberdayaan perempuan, khususnya di komunitas-komunitas yang secara historis mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Melalui sistem ini, perempuan mendapatkan akses langsung ke modal usaha kecil tanpa harus melalui prosedur kredit konvensional yang sering kali mempersulit kelompok perempuan karena keterbatasan agunan atau dokumentasi formal. Dengan adanya dana yang berputar secara kolektif, para anggota kelompok dapat memulai atau mengembangkan usaha mikro mereka, seperti menjahit, berdagang makanan, atau kerajinan tangan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga dan kesejahteraan rumah tangga (Larashati, 2022). Secara keseluruhan, pendekatan lembaga keuangan syariah melalui model ROSCA yang dimodifikasi berbasis prinsip syariah merupakan strategi inovatif dan inklusif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Model ini menjawab tantangan akses keuangan yang ramah syariah, sambil memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi keluarga dan masyarakat. Dengan terus dikembangkan dan didukung oleh kebijakan yang tepat, pendekatan ini berpotensi besar menjadi pilar penting dalam menciptakan keadilan ekonomi dan pemberdayaan gender dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Produk Asuransi Syariah (Takaful)

Produk asuransi syariah, atau yang dikenal juga dengan istilah takaful, merupakan bentuk perlindungan finansial yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Takaful didasarkan pada konsep tolong-menolong (ta'awun) dan berbagi risiko (tabarru'), di mana para peserta saling berkontribusi ke dalam suatu dana bersama yang digunakan untuk menanggulangi risiko yang dihadapi oleh salah satu peserta (Enceng et al., 2024). Dalam konteks perempuan dan keluarga mereka, takaful memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan rasa aman dan jaminan keberlangsungan ekonomi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit parah, kecelakaan, kematian tulang punggung keluarga, atau bahkan bencana alam yang menghancurkan aset dan sumber penghidupan. Takaful tidak hanya memberikan perlindungan finansial secara umum, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan yang sering kali menjadi pihak paling terdampak oleh krisis ekonomi dan bencana sosial. Dalam masyarakat yang banyak mengandalkan perempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga atau bahkan sebagai pencari nafkah utama, keberadaan produk takaful menjadi sangat vital. Misalnya, asuransi jiwa syariah dapat memastikan pendidikan anak-anak tetap berlanjut jika pencari nafkah utama meninggal dunia, atau asuransi kesehatan syariah yang dapat menutupi biaya pengobatan tanpa membebani keuangan keluarga secara signifikan.

Selain inovasi produk, salah satu peluang utama yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah dalam pengembangan ekonomi perempuan adalah melalui pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi layanan keuangan memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang selama ini belum tersentuh oleh layanan keuangan formal (Robani & Ekawaty, 2019). Dengan menggunakan aplikasi berbasis smartphone, platform fintech syariah, serta sistem distribusi berbasis komunitas, perempuan di daerah rural bisa mendapatkan akses terhadap layanan takaful tanpa harus datang langsung ke kantor cabang yang mungkin jauh dari tempat tinggal mereka. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk edukasi keuangan syariah, pelatihan kewirausahaan berbasis syariah, serta pemberdayaan ekonomi melalui program pembiayaan mikro yang terintegrasi dengan produk takaful.

Dalam praktiknya, keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan ekonomi perempuan sangat tergantung pada kemampuan mereka memahami kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi perempuan, termasuk hambatan sosial, budaya, dan ekonomi (Larashati, 2022). Oleh karena itu, perlu pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya melihat perempuan sebagai pasar, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi syariah. Sinergi antara regulator, lembaga keuangan

syariah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas perempuan diperlukan untuk menciptakan ekosistem takaful yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat peran takaful dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, maka secara tidak langsung juga akan tercipta dampak sosial yang luas: peningkatan kualitas hidup keluarga, pengurangan angka kemiskinan, serta penciptaan generasi yang lebih tangguh secara finansial. Takaful, dalam hal ini, bukan sekadar produk keuangan, melainkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

KESIMPULAN

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan strategi yang menjanjikan dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. LKS memiliki potensi besar untuk mendukung kemandirian ekonomi perempuan melalui berbagai instrumen seperti pembiayaan syariah (murabahah, musyarakah), pelatihan dan pendampingan usaha, sistem tabungan berbasis kelompok, serta perlindungan keuangan melalui takaful. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis syariah tidak hanya mendorong partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan komunitas. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan akses perempuan terhadap informasi dan teknologi, rendahnya literasi keuangan, serta kebutuhan akan produk keuangan yang lebih responsif terhadap kondisi spesifik perempuan pelaku UMKM. Oleh karena itu, perlu ada penguatan dari sisi kebijakan, inovasi produk, serta perluasan jangkauan layanan keuangan syariah melalui teknologi digital. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya isu sosial, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi dan pembangunan berbasis nilai-nilai etika Islam. Dengan dukungan yang tepat, LKS dapat menjadi motor penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Daftar Pustaka

- Aljihad, Ali, & Wibowo, Arif. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/jpm.V3i2.1035>
- Antonio, M. S. (2023). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Budiarto, D., & Maftukhatusolikah, M. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perspektif Gender Dan Ekonomi Islam: Studi Kasus Akses Pengusaha Umkm Perempuan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Bmt Di Palembang. *I-Finance: A Research Journal On Islamic Finance*, 5(1), 34-45. <https://doi.org/10.19109/Ifinace.V5i1.3715>
- Chapra, M. U. (2022). *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani Press.
- Enceng Iip Syaripudin, Ah. Fathonih, Ija Suntana, Ayi Yunus Rusyana, Gini Gaussian, & Deni Kon Kon Furkony. (2024). The Role Of Zakat And Fitrah In Improving Community Welfare: A Case Study Of Baznas Garut Regency. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 8(2), 306-316. <https://doi.org/10.29313/Amwaluna.V8i2.4006>
- Kumar, A., Nayak, A. K., Sah, R. P., Sanghamitra, P., & Das, B. S. (2017). Effects Of Elevated Co 2 Concentration On Water Productivity And Antioxidant Enzyme Activities Of Rice (*Oryza Sativa L.*) Under Water Deficit Stress. *Field Crops Research*, 212, 61-72. <https://doi.org/10.1016/J.Fcr.2017.06.020>
- Larashati. (2022). Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Sdgs (Sustainable Development Goals). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (Jsei)*, 4(2), 55-61.
- L.J Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Muhyiddin Robani, M., & Ekawaty, M. (2019). Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan Terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 1-18. <https://doi.org/10.29244/Jam.7.1.1-18>
- Norman, E. (2020). Kebijakan Keuangan Inklusif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 2(1), 33-40. <https://doi.org/10.47467/Reslaj.V2i1.134>

- Nasution, S. (2023). Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan UMKM perempuan. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 45-62.
- Oktania, A., & Suharianto, D. (2024). Evolusi Paradigmatik Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022 Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 14(2), 1. <https://doi.org/10.35448/Jequ.V14i2.30140>
- Ramadhan, M. F., & Sukmana, R. (2020). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2172. <https://doi.org/10.20473/Vol6iss201911pp2172-2184>
- Sari, W. R., & Sulistyowati. (2023). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Membangun Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Inklusif. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 44-52. <https://doi.org/10.55606/Jebaku.V3i2.1690>
- Sugyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.